



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perbedaan hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum di Lingkungan Pemerintah Daerah,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah , sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp 20.734.793.000,-(Dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- (2) Pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 78.581.800.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2012 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Rupiah)
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah)
 - c. Tahun 2014 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah)
 - d. Tahun 2015 sebesar Rp. 14.581.800.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2012 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (APBD) Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 4.175.899.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp 9.824.101.000,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus satu ribu rupiah) dan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (APBD-P) Tahun Anggaran 2012.
- (4) Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa asset /barang yaitu Instalasi dan jaringan perpipaan yang berasal dari Proyek Dinas pekerjaan Umum yang saat ini dipakai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinominalkan sebesar Rp. 14.212.020.040,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Duabelas Juta Dua Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah)
- (5) Terhadap penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah.
- (6) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 103

